

IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KSPPS BMT AMANAH BERSAMA

Oleh: Kikin Hidayatulloh

C3210010

Konsentrasi Perbankan Syariah Program Sarjana Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia

Tahun 2025

ABSTRACT

KIKIN HIDAYATULLOH, 2025. *Implementation of Cooperative Identity at KSPPS BMT Amanah Bersama (Case Study at KSPPS BMT Amanah Bersama Cibeunying Kidul), supervised by Trida Gunadi and Siti Nurhayati.*

Cooperatives, as economic entities based on family values, play a strategic role in achieving social welfare. This research is motivated by the importance of applying the cooperative identity, which includes the definition, principles, and values of cooperatives, in the operations of Islamic cooperatives. The purpose of this study is to determine the extent to which the cooperative identity has been implemented by KSPPS BMT Amanah Bersama in Bandung City.

This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, and documentation. Data was obtained from 67 cooperative member respondents and supported by documents such as annual meeting reports and other secondary data.

The research results show that KSPPS BMT Amanah Bersama has fully implemented the cooperative identity. The aspect of definition is realized through the principles of family and economic democracy. Principles such as voluntary membership, distribution of surplus based on participation, independence, and cooperation between cooperatives have been implemented optimally. Cooperative values such as honesty, social responsibility, equality, solidarity, and transparency are reflected in the cooperative's work culture and governance.

Keywords: Islamic cooperatives, cooperative identity, cooperative principles, cooperative values, KSPPS

ABSTRAK

KIKIN HIDAYATULLOH, 2025. Implementasi Jati Diri Koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama (Studi Kasus pada KSPPS BMT Amanah Bersama Cibeunying Kidul), dibimbing oleh Trida Gunadi dan Siti Nurhayati.

Koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis nilai kekeluargaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan jati diri koperasi yang mencakup definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi dalam operasional koperasi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi jati diri koperasi telah dijalankan oleh KSPPS BMT Amanah Bersama di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi. Data diperoleh dari 67 responden anggota koperasi dan didukung oleh dokumen seperti laporan RAT dan data sekunder lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Amanah Bersama telah mengimplementasikan jati diri koperasi secara menyeluruh. Aspek definisi terlaksana melalui asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keanggotaan sukarela, pembagian SHU berdasarkan partisipasi, kemandirian, serta kerja sama antar koperasi telah dijalankan optimal. Nilai-nilai koperasi seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, kesetaraan, solidaritas, dan transparansi tercermin dalam budaya kerja dan tata kelola koperasi.

Kata kunci: koperasi syariah, jati diri koperasi, prinsip koperasi, nilai koperasi, KSPPS

I. PENDAHULUAN

Awal kemunculan koperasi berasal dari New Lanark, Skotlandia dipopulerkan oleh Robert Owen (1771-1858) dengan penerapan prinsip-prinsip kerja sama dan usaha pemintalan kapas kemudian gagasan tersebut dikembangkan kembali oleh William King dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris pada tahun 1828, William King kemudian menerbitkan buletin bulanan yang berjudul *The cooperator* yang memuat gagasan serta panduan praktis mengenai pengelolaan usaha dengan berbasis koperasi. Kedua tokoh tersebut merupakan pelopor lahirnya konsep dan perkoperasian di berbagai belahan dunia (Zahara and Abadi 2023).

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai berikut (Undang-Undang, 1992):

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, koperasi tidak semata-mata berperan sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan finansial semata, melainkan merupakan bagian integral dari gerakan ekonomi rakyat yang memiliki tujuan utama memberdayakan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Konsep pemberdayaan ini tercermin dalam prinsip-prinsip dasar koperasi yang meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, kemandirian organisasi, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para anggotanya. Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan koperasi untuk beroperasi dengan landasan nilai-nilai kolektif dan partisipatif (Undang-Undang, 1992). Selanjutnya, hubungan antar anggota koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan yang menekankan pentingnya rasa kebersamaan, saling percaya, dan berkeadilan dalam proses pengelolaan serta pembagian hasil usaha. Asas ini menegaskan bahwa koperasi berfungsi tidak hanya sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai wadah sosial yang memperkuat solidaritas dan kerja sama antar anggota demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara itu definisi koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, di mana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Hakim, 2021).

Adapun beberapa perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1 Perbedaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional

No.	Dimensi	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
1	Prinsip dasar	Prinsip dasar yang digunakan dalam koperasi syariah salah satunya adalah larangan praktik <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> dengan mengedepankan keadilan, tanggung jawab sosial, kerja sama, dan keberkahan dunia akhirat. Dengan acuan hukum berupa Al-Quran, Hadis, Ijma Ulama, Fatwa dan undang-undang	Sementara itu, koperasi konvensional beroperasi sesuai dengan prinsip bisnis pada umumnya. Biasanya diatur oleh hukum positif dan kebijakan ekonomi pemerintah. Biasanya koperasi konvensional hanya berpatokan kepada undang-undang atau peraturan lainnya.
2	Aspek pengawasan	Koperasi syariah akan diawasi oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, dan OJK	Sementara koperasi konvensional mendapatkan pengawasan dari pengawas koperasi dan OJK
3	Sistem bunga	Pada koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengacu kepada prinsip keuntungan bersama (<i>mudharabah</i>) atau pembagian risiko dan keuntungan	Sedangkan koperasi konvensional menggunakan sistem bunga dalam memberikan pinjaman dan menghasilkan pendapatan.
4	Penyaluran produk	Koperasi syariah memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga, dan asuransi syariah.	Koperasi konvensional menawarkan beragam produk dan layanan sesuai dengan model bisnis konvensional. Seperti tabungan dengan bunga, pinjaman dengan bunga, dan produk asuransi konvensional.
5	Fungsi	Fungsi koperasi syariah bukan hanya semata mata untuk membantu masalah sosial saja melainkan mendorong	Fungsi koperasi konvensional hanya untuk memberikan

		kesejahteraan berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam	kesejahteraan sosial saja.
--	--	--	----------------------------

Sumber: <https://blog.koperasipropertree.id>

KSPPS BMT Amanah Bersama yang beralamat di Jalan. Sukasenang Raya Nomor 26 Kota Bandung dengan nomor badan hukum dari dinas koperasi No. 4/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/VI/2013. Koperasi ini merupakan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah. Dalam menjalankan usahanya KSPPS BMT Amanah Bersama harus menerapkan jati diri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jati diri koperasi merupakan kesatuan yang terpisahkan dari tiga unsur utama, yaitu definisi koperasi, prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi. Definisi koperasi menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan (Undang-Undang, 1992). Prinsip-prinsip koperasi berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengatur tata kelola dan hubungan antar anggota, seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi. Sementara itu, nilai-nilai koperasi meliputi aspek moral dan etika yang menjadi landasan perilaku anggota dan pengurus seperti kemandirian, tanggung jawab pribadi, demokrasi, kesetaraan, keadilan, solidaritas, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

Menurut *Internasional Co-operative Alliance (ICA)*, terdapat tiga unsur penting mengenai jati diri koperasi berupa definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang melekat dalam struktur organisasi koperasi. Ketiga elemen tersebut harus selalu dijadikan pedoman oleh setiap gerakan koperasi dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan organisasinya (Jati, 1992).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan jati diri koperasi dengan tujuan untuk mengetahui penerapan jati diri koperasi pada koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan KSPPS BMT Amanah Bersama dengan judul “Implementasi Jati Diri koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi definisi koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama?

3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama?

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengimplementasian jati diri koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama.

1.2.2 Tujuan

1. Mengetahui implementasi definisi koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama.
2. Mengetahui implementasi nilai-nilai koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama
3. Mengetahui implementasi prinsip koperasi menurut ICA pada koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi menurut *International Co-operative Alliance (ICA)* terdiri dari 3 komponen utama yaitu definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan bagi perkoperasian global dalam setiap aktivitas koperasi. Berikut penjelasan terkait definisi, prinsip dan nilai-nilai koperasi menurut ICA (*International Cooperative Alliance (ICA)* 2017).

2.1.1 Definisi

Menurut ICA yang dimaksud dengan koperasi adalah sekumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (*International Cooperative Alliance (ICA)*, 2017).

Definisi yang disampaikan oleh ICA menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar entitas bisnis biasa melainkan sebuah bentuk usaha kolektif yang menempatkan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama. Dalam konteks ini, koperasi hadir bukan hanya untuk mengejar efisiensi atau keuntungan ekonomi semata, tetapi lebih jauh dari itu, ia menjadi alat transformasi sosial yang mengedepankan pemerataan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan yang demokratis.

Sementara itu definisi lain menurut Mohammad Hatta bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong (Bidang et al., 2010).

Lebih dari sekedar mekanisme ekonomi, koperasi menurut Hatta adalah gerakan moral dan sosial yang menegaskan kembali pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ini menandakan bahwa koperasi berfungsi sebagai wadah yang menggabungkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.1.2 Prinsip

Prinsip koperasi adalah aturan-aturan dasar atau pedoman operasional yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan koperasi. Prinsip ini merupakan penerapan dari nilai-nilai koperasi yang bersifat universal dan berfungsi untuk membedakan koperasi dari bentuk usaha lainnya. Prinsip koperasi ini digunakan oleh koperasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan secara resmi diadopsi oleh *Internasional Co-Operative Alliance (ICA)* (ICA, 2015). Di Indonesia prinsip koperasi juga telah tercantum dalam bagian ke dua Prinsip Koperasi ayat 1 dan 2 pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna "sifat sukarela" dalam keanggotaan koperasi yaitu:

- 1) Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, dan
 - 2) Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi (Irawan, 2016).
- #### 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis menekankan kesetaraan hak suara bagi seluruh anggota. Proses pemilihan pengurus dilakukan melalui rapat anggota, di mana calon pengelola dipilih dari kalangan anggota koperasi sendiri. Dalam rapat anggota tersebut, setiap anggota memiliki hak suara yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai pengurus ataupun pengawas. Rapat anggota, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, menjunjung asas persamaan derajat dengan ketentuan bahwa tiap anggota hanya memiliki satu suara. Dengan demikian, kekuasaan sepenuhnya berada pada anggota, bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

- 1) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan
 - 2) Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner), yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) (Irawan, 2016).

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha. Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swasta disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.
 - 2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat (Irawan, 2016).
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota koperasi memiliki peran ganda sebagai pemilik, pemodal, sekaligus pengguna jasa koperasi. Dana simpanan yang disetorkan anggota dikelola koperasi untuk memberikan pelayanan kepada seluruh anggota, termasuk kepada dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut imbal hasil atau bunga modal yang tinggi, maka secara tidak langsung hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri, karena biaya bunga tersebut masuk ke dalam biaya pelayanan koperasi. Kondisi ini justru menghambat tujuan utama koperasi, yaitu meningkatkan efisiensi demi kepentingan ekonomi bersama. Pada prinsipnya, modal dalam koperasi digunakan untuk memberikan pelayanan terutama kepada anggota, dan juga masyarakat sekitar. Melalui pelayanan tersebut, koperasi diharapkan memperoleh nilai tambah dari selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Oleh karena itu, imbalan terhadap modal yang diberikan anggota bersifat terbatas, tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal yang disetor. Maksud dari terbatas adalah bahwa pemberian imbal hasil akan disesuaikan dengan kemampuan koperasi dalam memberikan balas jasa. Dengan demikian, jasa atau bunga adalah "terbatas" mengandung makna:

- 1) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk "kemanfaatan" anggota (*benefit motive*), dan
- 2) Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar (Irawan, 2016).

5. Kemandirian

Kemandirian dalam koperasi berarti bahwa koperasi harus mampu mengelola usaha dan organisasinya secara mandiri, termasuk dalam pengambilan keputusan. Konsep kemandirian juga mencakup kebebasan yang disertai tanggung jawab, sikap otonom, swadaya, serta keberanian menanggung konsekuensi atas setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Keberhasilan koperasi untuk mandiri sangat dipengaruhi oleh peran aktif anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Apabila anggota benar-benar konsisten terhadap keanggotaannya, yakni dengan menjadikan koperasi sebagai wadah utama dalam kegiatan ekonomi, dan koperasi mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka prinsip kemandirian dapat terwujud.

Sebagai pemilik, anggota berkewajiban ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, membayar simpanan pokok dan wajib sebagai sumber modal, serta mengawasi jalannya koperasi agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan ekonomi bersama. Sementara itu, sebagai pengguna jasa, anggota diharapkan menggunakan layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemandirian dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Prinsip ini pada dasarnya menjadi pendorong (motivasi) bagi koperasi untuk menumbuhkan keyakinan atas kemampuan sendiri dalam mencapai tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, prinsip ini dirumuskan dalam istilah “Swadaya, Swakerta, dan Swasembada,” yang menggambarkan sikap percaya diri. Swadaya dimaknai sebagai kekuatan dan usaha sendiri, swakerta berarti mengerjakan atau menghasilkan sendiri, sedangkan swasembada menunjukkan kemampuan mencukupi kebutuhan dengan potensi yang dimiliki sendiri (Irawan, 2016).

6. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi. Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Oleh karena setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Di samping itu setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan berkoperasi.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDM koperasi) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Disadari, dengan hanya kualitas SDM koperasi yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana SDM koperasi menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya (Irawan, 2016).

7. Kerja sama antar koperasi

Koperasi memiliki beragam bidang usaha, baik yang sejenis maupun berbeda, serta berada pada tingkatan yang bervariasi. Setiap koperasi menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki tidaklah sama, namun pada dasarnya semuanya memiliki misi yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Dalam mencapai tujuan tersebut, masing-masing koperasi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Oleh karena itu, kerja sama antar koperasi menjadi penting agar kelebihan dapat dimanfaatkan bersama dan kelemahan dapat diminimalisir, sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal. Melalui kerja sama ini, diharapkan terjadi sinergi dalam penggunaan sumber daya yang akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar.

Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan pada berbagai level, baik lokal, nasional, maupun internasional. Prinsip ini dapat dipandang sebagai sebuah strategi dalam dunia bisnis. Dalam teori manajemen dikenal konsep *Synergy Strategy*, yang salah satu bentuk penerapannya adalah kolaborasi antara dua organisasi atau perusahaan. Aaker David (1988) menjelaskan bahwa sinergi muncul ketika suatu usaha memperoleh keuntungan atau nilai tambah karena memiliki keterkaitan dengan usaha lain dalam lingkup yang sama. Jika kerja sama antar koperasi dapat terjalin dengan baik, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh, seperti promosi bersama atas produk anggota, memperluas akses pasar, serta pertukaran informasi bisnis dan bentuk kolaborasi lainnya (Irawan, 2016).

2.1.3 Nilai

Menurut ICA terdapat beberapa nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh koperasi dalam menjalankan aktivitas perkoperasian di antaranya:

Nilai-nilai dasar koperasi (*core values*) terdiri dari:

1. Menolong diri sendiri (*Self Help*)

Didasarkan pada kepercayaan bahwa semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri. Koperasi percaya, bahwa pengembangan diri secara penuh dapat terjadi hanya dengan bergabung bersama yang lain. Sebagai individu, seseorang dibatasi oleh apa yang didapat dicoba untuk

diperbuat dan apa yang oleh yang bersangkutan dapat dicapai. Melalui kegiatan yang digabungkan dan tanggung jawab bersama, seseorang dapat mencapai lebih banyak, terutama dengan meningkatkan pengaruhnya secara kolektif di pasar dan di hadapan pemerintah (Irawan, 2016).

2. Tanggung Jawab Pribadi (*Self-responsibility*)

Tanggung jawab pribadi atau swa-tanggung jawab berarti bahwa anggota-anggota menerima tanggung jawab bagi koperasi mereka, bagi berdirinya dan kelanjutan vitalitasnya. Selanjutnya anggota-anggota memikul tanggung jawab untuk memajukan koperasi mereka di kalangan keluarga, kawan-kawan dan kenalan-kenalan mereka. Akhirnya swa-tanggung jawab berarti bahwa anggota-anggota bertanggung jawab guna pemastian bahwa koperasi mereka tetap independen dari organisasi lain, publik dan swasta (Irawan, 2016).

Artinya, setiap anggota koperasi harus bertanggung jawab secara pribadi dan kolektif atas pembentukan, keberlangsungan, dan perkembangan koperasi. Anggota tidak hanya bergantung kepada pengurus atau pihak luar saja. Anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan mengenalkan koperasi kepada keluarga, teman, dan masyarakat sebagai bagian dari bentuk partisipasi dalam pertumbuhan koperasi. Keterlibatan aktif anggota dalam setiap kegiatan koperasi guna menjaga agar koperasi tetap berdiri secara mandiri, tidak tergantung atau dikendalikan oleh lembaga pemerintah, partai politik, perusahaan swasta atau lembaga lainnya yang dapat mengganggu kedaulatan anggotanya.

3. Demokrasi (*Democracy*)

Demokrasi dalam konteks koperasi merujuk pada prinsip partisipasi aktif dan kesetaraan hak suara bagi seluruh anggota dalam pengambilan keputusan organisasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota tanpa memandang besaran modal yang dimiliki, memiliki hak suara yang sama yang dikenal dengan konsep “satu anggota, satu suara”. Demokrasi koperasi bukan hanya mekanisme formal, melainkan juga landasan etis yang memastikan bahwa keputusan strategis diambil secara kolektif melalui musyawarah dan mufakat. Implementasi demokrasi ini memperkuat legitimasi tata kelola koperasi dan mendorong keterlibatan anggota secara penuh, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan koperasi (Irawan, 2016).

4. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan nilai fundamental yang menegaskan bahwa seluruh anggota koperasi diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Dalam praktiknya, kesetaraan menjamin akses yang sama terhadap hak dan kewajiban dalam koperasi, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat. Nilai ini menjadi pilar penting dalam membangun solidaritas dan kepercayaan antar anggota sekaligus menghadirkan praktik-praktik eksklusif yang dapat merusak kohesi sosial dalam organisasi. Kesetaraan juga mencerminkan komitmen koperasi terhadap prinsip keadilan sosial yang inklusif (Irawan, 2016).

5. Keadilan (*Equity*)

Keadilan dalam koperasi mengacu pada distribusi manfaat, tanggung jawab, dan hak yang proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan partisipasi anggota. Nilai ini menuntut agar setiap anggota mendapatkan perlakuan yang tidak hanya setara, tetapi juga sesuai dengan peran dan sumbangsinya dalam koperasi. Keadilan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta mencegah ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik internal. Dalam tata kelola koperasi, prinsip keadilan diwujudkan melalui mekanisme transparan dalam pembagian hasil usaha dan pengelolaan sumber daya, yang didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat (Irawan, 2016).

6. Solidaritas (*Solidarity*)

Solidaritas merupakan nilai yang menekankan pentingnya rasa kebersamaan, saling mendukung, dan kerja sama antar anggota koperasi. Nilai ini memperkuat ikatan sosial dan ekonomi yang menjadi modal sosial utama dalam koperasi, sehingga anggota tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Solidaritas mendorong anggota untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang secara kolektif. Dalam praktiknya, solidaritas tercermin dalam program-program pemberdayaan anggota, pengembangan kapasitas bersama, serta dukungan sosial yang berkelanjutan yang secara langsung memperkuat daya tahan dan keberlanjutan koperasi (Irawan, 2016).

Sementara itu nilai etika dalam koperasi meliputi:

1. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran dalam koperasi merupakan nilai moral yang menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas koperasi. Nilai ini menuntut integritas dan keterbukaan dari seluruh anggota dan pengurus dalam setiap aspek pengelolaan koperasi, mulai dari pelaporan keuangan, pengambilan keputusan, hingga interaksi antar anggota. Kejujuran menciptakan kepercayaan yang esensial untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi koperasi di mata anggota dan masyarakat luas. Dalam konteks tata kelola, kejujuran menjadi persyaratan bagi akuntabilitas dan transparansi yang pada gilirannya mendukung pengelolaan koperasi yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi atau manipulasi (Irawan, 2016).

2. Transparansi (*Openness*)

Transparansi dalam koperasi berarti keterbukaan penuh dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam hal keuangan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Nilai ini memberikan hak kepada anggota untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola koperasi. Transparansi memperkuat akuntabilitas pengurus dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Implementasi transparansi biasanya diwujudkan melalui laporan rutin, rapat anggota yang terbuka, serta mekanisme komunikasi yang efektif antar pengurus dan anggota (Irawan, 2016).

3. Tanggung Jawab Sosial (*Sosial Responsibility*)

Tanggung jawab sosial koperasi menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nilai ini mencerminkan peran koperasi sebagai agen pembangunan sosial yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui program-program sosial seperti pendidikan anggota, bantuan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat citra koperasi sebagai lembaga yang beretika dan peduli terhadap kesejahteraan bersama (Irawan, 2016).

4. Kepedulian Terhadap Orang lain (*Caring for Others*)

Kepedulian terhadap orang lain merupakan nilai yang menekankan rasa empati, perhatian, dan solidaritas sosial antar anggota koperasi serta masyarakat luas. Nilai ini mendorong anggota untuk aktif membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang inklusif dan berkeadilan. Kepedulian ini menjadi landasan bagi terciptanya budaya koperasi yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya, kepedulian terhadap orang lain dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial, program bantuan dan pengembangan kapasitas anggota yang berkelanjutan (Irawan, 2016).

2.2 Peran dan Fungsi Koperasi

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 bagian pertama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut adalah peran dan fungsi koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3 Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk koperasi menurut pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian koperasi dapat dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi

Sementara itu jenis koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan

dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingannya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen atau pelaku usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dalam koperasi ini, anggota berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Koperasi ini membantu anggotanya dalam pengadaan sarana produksi, proses produksi bersama, hingga pemasaran hasil usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan anggota. Beberapa fungsi utama koperasi produsen meliputi:

- 1) Penyediaan input usaha
- 2) Pemasaran produk anggota
- 3) Produksi secara kolektif
- 4) Pembagian risiko serta pemanfaatan fasilitas bersama

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan anggotanya. Anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pelanggan dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli dan kesejahteraan anggota. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi utama, di antaranya:

- 1) Pengadaan barang atau jasa secara efisien untuk memenuhi kebutuhan anggota
- 2) Menciptakan inovasi dalam pengadaan, misalnya melalui kredit bunga rendah, diskon pembelian, atau pemanfaatan dana bergulir.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menyediakan layanan tabungan dan pinjaman bagi anggotanya. Dalam koperasi ini, anggota berperan sebagai pemilik sekaligus nasabah. Dana yang dihimpun melalui simpanan wajib, sukarela, dan deposito digunakan sebagai modal untuk memberikan kredit kepada anggota lainnya. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana antar anggota melalui mekanisme intermediasi. Kegiatan ini biasanya dijalankan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran atau koperasi penjualan adalah koperasi yang membantu memasarkan produk barang atau jasa milik anggotanya. Anggota berperan sebagai pemilik sekaligus penjual, di mana koperasi bertindak sebagai perantara untuk menjual produk mereka ke konsumen. Dengan koperasi sebagai saluran utama pemasaran, anggota dapat lebih fokus dalam produksi karena memiliki jaminan pasar sehingga kelangsungan usahanya akan lebih terjamin.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang anggotanya dapat berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna atau penyedia jasa. Jika anggota adalah konsumen jasa, maka koperasi yang dibentuk termasuk koperasi pengadaan jasa. Sebaliknya, jika anggota merupakan produsen jasa, maka bentuk koperasinya dapat berupa koperasi

produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Dalam praktiknya koperasi juga dibedakan berdasarkan cakupan usahanya, yaitu:

- 1) Koperasi *Single Purpose*, yang hanya menjalankan satu jenis usaha, seperti KSP, Koperasi Susu, atau PRIMKOPTI
- 2) Koperasi *Multi Purpose*, yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha, seperti koperasi serba usaha atau koperasi pemasaran barang dan jasa.

Terdapat juga klasifikasi koperasi berdasarkan keanggotaan atau instansi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan sebagainya. Untuk koperasi sekunder dikenal istilah seperti GKBI, PUSKOPAD, PUSKOPAU, PUSKUD dan lain-lain.

Dalam sisi operasionalnya koperasi di bedakan menjadi koperasi dengan sistem *Open Loop* dan *Close Loop*, koperasi *Close Loop* merupakan model koperasi di mana seluruh proses pengumpulan maupun penyaluran dana hanya diperuntukkan bagi anggota. Dengan kata lain, hanya anggota koperasi yang berhak menyimpan dan menerima layanan keuangan sehingga prinsip eksklusivitas anggota tetap terjaga. Model koperasi *Close loop* relatif lebih sederhana dalam tata kelola dan berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara koperasi *Open Loop* adalah koperasi yang memungkinkan untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat umum, termasuk pihak yang bukan anggota. Dalam praktiknya, jenis koperasi ini dapat menghimpun dana dari luar anggota dan menyalurkan pembiayaan kepada siapa pun di luar lingkup keanggotaan. Karena aktivitasnya mirip dengan lembaga jasa keuangan, maka koperasi *Open Loop* wajib mengantongi izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan (UU P2SK) (Republik Indonesia, 2023).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Putra (Putra et al., 2023) penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis. Sedangkan menurut Creswell mendefinisikan kualitatif sebagai metode untuk mengubah pernyataan teoritis berdasarkan perspektif konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau menggunakan keduanya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara observasi secara langsung sementara itu, data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen seperti laporan RAT, Jurnal, dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi jati diri koperasi di koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 67 anggota koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama diketahui bahwa profil responden pada koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Responden dalam penelitian ini berjumlah 67 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang dan keterlibatan dalam koperasi. Dilihat dari aspek jenis kelamin, mayoritas informan adalah laki-laki, yaitu sebanyak 44 orang (63,8%), sementara 25 orang (36,2%) lainnya merupakan perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota laki-laki dalam kegiatan koperasi tampak lebih dominan, namun kontribusi perempuan tetap signifikan dan menunjukkan adanya representasi yang cukup seimbang dari kedua jenis kelamin.

Secara umum, responden berasal dari latar belakang yang relatif homogen dan memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas koperasi. Hal ini membuat informasi yang diberikan oleh para responden dapat dipercaya serta mencerminkan persepsi dan penilaian yang relevan terhadap pelaksanaan nilai-nilai koperasi di lapangan.

4.2 Implementasi Jati Diri Koperasi

Pada bagian ini disajikan hasil penilaian terkait implementasi jati diri koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator yang mencerminkan definisi koperasi, yaitu sebagai badan usaha milik bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat, dan dikelola secara demokratis oleh anggotanya. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator dengan pilihan jawaban Setuju, Netral, atau Tidak Setuju. Rangkuman pertanyaan pada poin ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Format Pertanyaan dan Hasil Dimensi Definisi Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Pelaksanaan		
		Setuju	Netral	Tidak Setuju
Definisi	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama adalah badan usaha milik bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama telah melaksanakan hal tersebut	67	0	0
	2. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat	67	0	0
	3. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama dijalankan secara demokratis oleh anggotanya	67	0	0

Berdasarkan tabel 4.2.1 format kuesioner pada dimensi definisi jati diri koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama mencakup tiga indikator utama. Pertama,

koperasi dipahami sebagai badan usaha milik bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta telah melaksanakan prinsip tersebut. Kedua, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ketiga, koperasi dijalankan secara demokratis oleh anggotanya. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (67 orang) menyatakan setuju terhadap ketiga indikator tersebut, tanpa adanya jawaban netral maupun tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan penerapan definisi koperasi di KSPPS BMT Amanah Bersama telah diakui dan dirasakan secara konsisten oleh seluruh responden.

Tabel 4.2.3 Format Kesimpulan Hasil Kuesioner Dimensi Definisi Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Capaian	Keterangan
Definisi	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama adalah badan usaha milik bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama telah melaksanakan hal tersebut	Terlaksana	BMT Amanah Bersama didirikan atas dasar semangat kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis syariah
	2. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat	Terlaksana	Tujuan utama BMT Amanah Bersama adalah mendorong kemandirian umat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya
	3. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama dijalankan secara demokratis oleh anggotanya	Terlaksana	Mekanisme musyawarah dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin mencerminkan sistem demokratis koperasi

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Amanah Bersama merupakan entitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Berdasarkan data kuesioner, ketiga indikator dalam aspek definisi menunjukkan bahwa seluruh prinsip dasar koperasi telah dilaksanakan secara optimal.

Pertama, status KSPPS BMT Amanah Bersama sebagai badan usaha milik bersama tercermin dari tata kelola yang menekankan partisipasi anggota secara aktif dan kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, operasional koperasi tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan nilai sosial dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Kedua, tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat juga telah terlaksana. Hal ini ditunjukkan melalui program-program yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti penyediaan pembiayaan mikro berbasis syariah, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ini mencerminkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam aspek hifdzul maal (perlindungan terhadap harta), dan memberikan alternatif keuangan yang adil dan inklusif bagi masyarakat.

Ketiga, prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi terlihat dari penyelenggaraan RAT yang melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan strategis. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa arah kebijakan koperasi merepresentasikan kehendak kolektif anggotanya. Hal ini relevan dengan teori partisipatif dalam tata kelola koperasi, yang menekankan pentingnya pelibatan aktif anggota untuk menciptakan lembaga yang responsif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan indikator-indikator pada aspek definisi menunjukkan bahwa KSPPS BMT Amanah Bersama telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan prinsip koperasi syariah. Implementasi nilai-nilai ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai solidaritas sosial.

Bagian ini memaparkan hasil penilaian terkait penerapan prinsip-prinsip koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama. Prinsip-prinsip ini di antaranya mencakup kebebasan anggota untuk bergabung tanpa paksaan, kesetaraan hak suara, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil, transparansi pengelolaan modal, dan lain-lain. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan. Responden memberikan jawaban dalam kategori setuju, netral, atau tidak setuju yang kemudian dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.2.4 Format Pertanyaan dan Hasil Dimensi Prinsip-prinsip Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Pelaksanaan		
		Setuju	Netral	Tidak Setuju
Prinsip-prinsip	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama, tidak pernah memaksa saya untuk menjadi anggota dan saya pun bergabung secara sukarela dan tanpa paksaan	67	0	0
	2. Semua anggota koperasi di KSPPS BMT Amanah Bersama memiliki hak suara yang sama tanpa memandang jumlah modal	67	0	0
	3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) didasarkan pada partisipasi, bukan besaran modal	67	0	0

	4. Pengurus koperasi memberikan balas jasa modal dalam batas wajar dan terbatas	67	0	0
	5. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar	67	0	0
	6. Saya mendapatkan pelatihan atau edukasi mengenai prinsip dan praktik koperasi	67	0	0
	7. Koperasi ini menjalin kerja sama dengan koperasi lain untuk memperkuat jaringan	67	0	0

Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa penerapan jati diri koperasi, pada poin prinsip-prinsip adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.5 Format Kesimpulan Hasil Kuesioner Dimensi Prinsip-prinsip Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Capaian	Keterangan
Prinsip-Prinsip	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama, tidak pernah memaksa saya untuk menjadi anggota dan saya pun bergabung secara sukarela dan tanpa paksaan	Terlaksana	Proses keanggotaan BMT Amanah Bersama bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung
	2. Semua anggota koperasi di KSPPS BMT Amanah Bersama memiliki hak suara yang sama tanpa memandang jumlah modal	Terlaksana	Dalam setiap rapat yang dilaksanakan koperasi, setiap anggota memiliki satu suara tanpa diskriminasi modal
	3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) didasarkan pada partisipasi, bukan besaran modal	Terlaksana	SHU dibagi proporsional terhadap volume usaha anggota, bukan hanya modal
	4. Pengurus koperasi memberikan balas jasa modal dalam batas wajar dan terbatas	Terlaksana	Balas jasa modal diatur sesuai prinsip syariah dan batas kewajaran yang disepakati
	5. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar	Terlaksana	Manajemen operasional bersifat mandiri dengan sumber daya dari internal koperasi
	6. Saya mendapatkan pelatihan atau edukasi mengenai prinsip dan praktik koperasi	Terlaksana	BMT rutin mengadakan pelatihan bagi anggota dan calon anggota tentang koperasi dan keuangan syariah
	7. Koperasi ini menjalin kerja sama dengan koperasi lain untuk memperkuat jaringan	Terlaksana	BMT amanah bersama merupakan bagian dari jaringan koperasi syariah

			dan aktif dalam kolaborasi kelembagaan
--	--	--	--

Prinsip koperasi merupakan fondasi yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh indikator dalam aspek prinsip-prinsip telah menunjukkan keterlaksanaan secara menyeluruh di KSPPS BMT Amanah Bersama. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip koperasi universal yang disesuaikan dengan karakteristik keuangan syariah.

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka telah dijalankan secara konsisten. Calon anggota diberikan kebebasan untuk bergabung tanpa paksaan dan proses pendaftaran bersifat inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi internasional dari *Internasional Cooperative Alliance (ICA)*, yang menyatakan bahwa keanggotaan koperasi terbuka untuk semua orang yang mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi.

Dalam aspek demokrasi anggota, KSPPS BMT Amanah Bersama memberikan hak suara yang setara kepada setiap anggota tanpa memperhatikan besar kecilnya modal yang dimiliki. Setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam RAT. Ini mencerminkan semangat partisipatif dan pemerataan hak dalam pengelolaan koperasi.

Sementara itu, pembagian SHU berdasarkan partisipasi bukan sekedar modal, menunjukkan keadilan distributif yang menjadi ciri khas koperasi syariah. dalam konteks syariah, keadilan bukan hanya berarti kesetaraan nominal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi aktif terhadap keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, skema pembagian SHU di KSPPS BMT Amanah Bersama mendorong partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi.

Selanjutnya, pengurus memberikan balas jasa modal dalam batas wajar dan terbatas sesuai prinsip syariah yang menolak riba dan spekulasi. Pengelolaan modal dalam koperasi syariah seperti ini lebih menekankan pada keberkahan, manfaat, dan asas tolong menolong (ta'awun), bukan pada maksimalisasi keuntungan semata.

Pada prinsip kemandirian koperasi tercermin dari operasional koperasi yang tidak bergantung kepada pihak luar. KSPPS BMT Amanah Bersama mengandalkan sumber daya internal dan menjaga otonomi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, koperasi mampu menjadi institusi keuangan yang mandiri dan berdaya saing tanpa intervensi luar yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama juga aktif dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada anggotanya. Edukasi tersebut menjadi penting agar anggota mampu memahami prinsip-prinsip koperasi dan syariah serta mampu berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosial ekonominya. Pemberdayaan anggota melalui pelatihan juga sejalan dengan prinsip *education, training, and information* dari ICA dan nilai *tazkiyah* dalam Islam.

Terakhir, penerapan prinsip kerja sama antar koperasi menjadi bukti bahwa KSPPS BMT Amanah Bersama tidak berjalan sendiri, melainkan menjalin sinergi dengan koperasi lain dalam memperkuat jaringan usaha. Kolaborasi ini

memperbesar peluang inovasi, saling dukung dalam keberlanjutan usaha, serta memperkuat posisi koperasi syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

Maka dari itu, secara keseluruhan implementasi prinsip-prinsip koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama menunjukkan bahwa koperasi ini tidak hanya berjalan sesuai peraturan dan prinsip koperasi konvensional, tetapi juga berhasil menggabungkannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi alternatif yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2.6 Format Pertanyaan dan Hasil Dimensi Nilai-nilai Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Pelaksanaan		
		Setuju	Netral	Tidak Setuju
Nilai-nilai	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama telah mendorong kemandirian (<i>self help</i>) anggotanya	67	0	0
	2. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama memiliki tanggung jawab secara pribadi atas keberlangsungan koperasi	67	0	0
	3. Saya telah bertanggung jawab secara pribadi atas keberlangsungan koperasi	67	0	0
	4. Setiap keputusan diambil secara demokratis dengan melibatkan anggota	67	0	0
	5. Semua anggota diperlakukan dengan setara dalam mendapatkan layanan koperasi	67	0	0
	6. Koperasi memperlakukan anggotanya secara adil sesuai dengan kontribusinya	67	0	0
	7. Koperasi KSPPS BMT Amanah memiliki semangat solidaritas dan kebersamaan antar anggota koperasi	67	0	0
	8. Pengurus dan anggota koperasi menjunjung tinggi kejujuran dalam pengelolaan koperasi	67	0	0
	9. Informasi terkait koperasi (laporan, kebijakan dll) disampaikan secara transparan	67	0	0
	10. Koperasi menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan/program untuk masyarakat	67	0	0
	11. Koperasi mendorong anggotanya untuk peduli kepada sesama	67	0	0

Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa penerapan jati diri koperasi, pada poin nilai-nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.6 Format Kesimpulan Hasil Kuesioner Dimensi Nilai-nilai Pada Jati Diri Koperasi Pada KSPPS BMT Amanah Bersama

Aspek	Indikator	Capaian	Keterangan
Nilai-nilai	1. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama telah mendorong kemandirian (<i>self help</i>) anggotanya	Terlaksana	Produk pembiayaan dan tabungan BMT dirancang untuk memperkuat ekonomi anggota
	2. Koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama memiliki tanggung jawab secara pribadi atas keberlangsungan koperasi	Terlaksana	Seluruh pihak dalam koperasi memiliki rasa tanggung jawab terhadap eksistensi lembaga
	3. Saya telah bertanggung jawab secara pribadi atas keberlangsungan koperasi	Terlaksana	Partisipasi aktif anggota mencerminkan tanggung jawab bersama
	4. Setiap keputusan diambil secara demokratis dengan melibatkan anggota	Terlaksana	Setiap keputusan penting dibahas dan diputuskan dalam forum anggota
	5. Semua anggota diperlakukan dengan setara dalam mendapatkan layanan koperasi	Terlaksana	BMT menjunjung prinsip kesetaraan pelayanan kepada seluruh anggota
	6. Koperasi memperlakukan anggotanya secara adil sesuai dengan kontribusinya	Terlaksana	Keadilan dijaga melalui sistem pembagian SHU dan pelayanan berbasis kontribusi
	7. Koperasi KSPPS BMT Amanah memiliki semangat solidaritas dan kebersamaan antar anggota koperasi	Terlaksana	Lingkungan koperasi menjunjung tinggi kebersamaan antar anggota
	8. Pengurus dan anggota koperasi menjunjung tinggi kejujuran dalam pengelolaan koperasi	Terlaksana	Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan amanah dan kejujuran
	9. Informasi terkait koperasi (laporan, kebijakan dll) disampaikan secara transparan	Terlaksana	Laporan keuangan dan kegiatan disampaikan saat RAT dan tersedia di Website
	10. Koperasi menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan/program untuk masyarakat	Terlaksana	Program-program sosial seperti Zakat, Infak, dan pemberdayaan masyarakat dijalankan secara rutin
	11. Koperasi mendorong anggotanya untuk peduli kepada sesama	Terlaksana	Kegiatan sosial internal dan pendampingan usaha mendorong kepedulian antar sesama anggota

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar responden menyatakan bahwa koperasi KSPPS BMT Amanah Bersama telah berhasil mendorong kemandirian anggotanya melalui produk pembiayaan dan tabungan BMT yang memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemandirian (*self-help*) telah dijalankan dengan baik.

Kemudian, para responden merasa bahwa mereka memikul tanggung jawab secara pribadi atas keberlangsungan koperasi. Mereka menunjukkan kesadaran tinggi terhadap peran masing-masing dalam mendukung jalannya organisasi, seperti terlihat dari partisipasi aktif dalam rapat anggota maupun kegiatan lainnya. Dalam hal pengambilan keputusan, responden merasa dilibatkan secara aktif. Proses musyawarah yang terbuka menjadi saluran utama pengambilan keputusan yang menunjukkan implementasi prinsip demokrasi dalam koperasi.

Layanan koperasi juga dirasakan oleh anggota sebagai bentuk perhatian yang nyata terhadap kebutuhan mereka. Para responden mengaku mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam memperoleh hak atas pembagian hasil usaha seperti SHU secara transparan dan adil. Nilai solidaritas dan kebersamaan juga sangat dirasakan. Hal ini tercermin dari semangat gotong royong dan rasa kepedulian antar-anggota yang masih terjaga kuat dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi.

Pengelolaan koperasi dinilai telah berjalan secara profesional dan penuh integritas. Responden menyatakan bahwa manajemen koperasi bersikap jujur serta terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan dan hasil RAT yang dapat diakses oleh anggota melalui laman resmi koperasi. Selain itu, para anggota mengetahui bahwa koperasi memiliki program-program sosial yang menyentuh masyarakat sekitar, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan bagi anggota yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar koperasi, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, telah diimplementasikan secara konsisten oleh KSPPS BMT Amanah Bersama, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan berdaya guna antar-anggota.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Amanah Bersama telah berhasil mengimplementasikan jati diri koperasi secara menyeluruh berdasarkan tiga unsur utama yang ditetapkan oleh *Internasional Co-operative Alliance (ICA)*, yaitu:

1. Implementasi definisi koperasi pada KSPPS BMT Amanah Bersama telah diterapkan melalui prinsip asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi di mana anggota dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme RAT dan musyawarah bersama.
2. Implementasi prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, hak suara yang setara, pembagian SHU berdasarkan partisipasi, balas jasa modal dibatasi, kemandirian, pendidikan anggota, dan kerja sama antar koperasi telah terlaksana optimal. Ini menunjukkan bahwa koperasi

tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pemerataan manfaat bagi seluruh anggota.

3. Implementasi nilai-nilai koperasi seperti kejujuran, tanggung jawab pribadi, demokrasi, kesetaraan, keadilan, solidaritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama telah tercermin dalam budaya kerja dan tata kelola koperasi. Hal ini menandakan bahwa KSPPS BMT Amanah Bersama tidak hanya mempertahankan identitas koperasi secara normatif, tetapi juga melaksanakannya secara praktis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, KSPPS BMT Amanah Bersama dapat dijadikan model penerapan jati diri koperasi syariah yang berhasil menggabungkan prinsip koperasi dengan nilai-nilai syariah, serta mampu berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan anggotanya.

VI. SARAN

1. Meningkatkan Edukasi Berkelanjutan kepada Anggota. Meskipun KSPPS BMT Amanah Bersama telah melaksanakan pelatihan dan edukasi kepada anggotanya terkait prinsip dan praktik koperasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu prinsip utama koperasi yang perlu dijaga konsistensinya. Dalam konteks koperasi syariah, edukasi tidak hanya menyangkut pengelolaan keuangan koperasi, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai syariah, tanggung jawab pribadi, partisipasi demokratis, dan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, edukasi berkelanjutan perlu ditingkatkan baik dari sisi frekuensi, metode (tatap muka dan digital), maupun materi yang disampaikan, agar anggota dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan koperasi. Dengan pemahaman yang mendalam, anggota tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga aktor dalam menjaga keberlanjutan lembaga koperasi.
2. Memperluas Jaringan Kerja Sama Antar Koperasi Syariah. Salah satu prinsip koperasi menurut ICA dan UU No. 25 Tahun 1992 adalah kerja sama antar koperasi. Dalam penelitian, KSPPS BMT Amanah Bersama telah menunjukkan keterlibatan dalam jejaring koperasi, namun potensi kolaborasi ini dapat lebih diperluas lagi. Dengan memperkuat jaringan antar koperasi syariah, koperasi bisa saling mendukung dari segi modal, teknologi, pendidikan anggota, hingga ekspansi usaha. Kerja sama strategis antar koperasi juga dapat menciptakan efisiensi operasional, memperbesar skala usaha, dan menumbuhkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi dan perubahan regulasi (seperti UU P2SK 2023), memperluas jaringan sesama koperasi syariah akan memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi umat yang berdaya saing tinggi.
3. Penguatan Literasi Koperasi Syariah di Masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai koperasi seperti kejujuran, solidaritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan di KSPPS BMT

Amanah Bersama. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut masih banyak belum diketahui atau dipahami secara luas oleh masyarakat di luar anggota koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan literasi koperasi syariah di kalangan masyarakat umum, agar mereka tidak hanya melihat koperasi sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi sebagai gerakan ekonomi berbasis nilai Islam. Kegiatan literasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar publik, kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi, serta program penyuluhan berbasis komunitas. Tujuannya adalah mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi syariah, baik sebagai alternatif pembiayaan yang adil maupun sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang, D., Sumber, P., Manusia, D., Koperasi, K., Usaha, D. A. N., Dan, K., & Indonesia, R. (2010). Apa itu koperasi.
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Otologis Dan Epistemologis. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi*, 6, 13–27.
- ICA. (2015). Guidance Notes to the Co-operative Principles. *International Co-Operative Alliance*, 120. Retrieved from <https://ica.coop/en/media/library/research-and-reviews/guidance-notes-cooperative-principles>
- International Cooperative Alliance (ICA). (2017). ICA Statement on the Cooperative Identity - Co-operative identity, values & principles, 4–5. Retrieved from <https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2017/12/ICA-Statement-on-the-Cooperative-Identity.pdf>
- Irawan, D. (2016). *Urgensi Jati Diri Koperasi*.
- Jati, A. (1992). JATI DIRI KOPERASI MENURUT ICA DAN MENURUT UU NO . 25, 3(25).
- Putra, S., Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nir, nuzulul arifin, ... Akbar, jakub saddam. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF : teori dan panduan praktis analisis data kuantitatif. Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. *Negara Republik Indonesia*, 1(163979), 1–527.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, (25), 1–57. Retrieved from <https://www.peraturan.bpk.go.id>

Lampiran Kuesioner

[illegible]

